



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Palopo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih belum mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan *perkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga* Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103);
 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
 - b. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
 - c. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
 - d. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
 - e. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga;
 - h. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah daerah;

2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu (1) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh A
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pasal 16 A

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16 B

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A

Retribusi Hasil Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 26 A

Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten /		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.

Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha

A. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Tanah :	
	a. Retribusi Tanah/ pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar :	Rp500,00/m ² /hari
	b. Retribusi tanah/pelataran :	
	1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya	Rp500,00/m²/hari
	2) Yang dipergunakan untuk tiang MICRO CELL POLE	Rp2.000,00/m ² /hri
	3) Yang dipergunakan untuk tempat penjemuran hasil perikanan pada ruang terbuka	Rp50,00/m ² /hari
	4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Tempat Pelelangan ikan	Rp500,00/m ² /hari
	5) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Tempat Pelelangan Ikan	Rp250,00/m ² /hari
	6) Sewa Tambak	Rp7.500.000,00/ha/ thn
2.	Pemakaian Gedung/Bangunan :	
	a. Tarif Gedung SCC :	
	1) Pemakaian gedung lantai Bawah ruangan GB dipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut :	
	a) untuk Retribusi pemakaian Gedung	Rp1.000.000,00
	b) untuk pemakaian sound system	Rp500.000,00
	c) untuk pemakaian kursi/unit	Rp2.000,00
	d) untuk charge dekorasi	Rp500.000,00
	e) untuk pemakaian air	Rp500.000,00
	2) Pemakaian gedung lantai Atas ruangan GB dipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut :	
	a) untuk Retribusi pemakaian Gedung	Rp1.000.000,00
b) untuk pemakain sound system	Rp500.000,00	
c) untuk pemakaian kursi/unit	Rp2.000,00	
d) untuk charge dekorasi	Rp500.000,00	

e) untuk pemakaian air	Rp500.000,00
3) Pemakaian gedung ruangan A,B,C,D,E dan F dipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut :	
a) untuk Retribusi pemakaian Gedung	Rp500.000,00
b) untuk pemakaian sound system	Rp300.000,00
c) untuk pemakaian kursi/unit	Rp2.000,00
4) Bagi Pengguna Gedung SCC lantai bawah Ruangan GB untuk acara perkawinan yang ingin menggunakan lantai atas Ruangan GA untuk acara akad nikah dikenakan biaya tambahan	Rp500.000,00
5) Bagi penggunaan kegiatan pameran dan sejenisnya yang dilaksanakan didalam Gedung dikenakan biaya per stand	Rp500.000,00
6) Bagi penggunaan khusus pelataran Gedung SCC dikenakan biaya per stand	Rp150.000,00
b. Gedung Olah Raga	
1) Bulutangkis	Rp15.000,00/jam/lap
2) Futsal	Rp50.000,00/jam/lap
3) Volly	Rp50.000,00/jam/lap
4) Bela diri	Rp15.000,00/jam/lap
5) Basket	Rp50.000,00/jam/lap
6) Olahraga Lainnya	Rp15.000,00/jam/lap
7) Untuk Kegiatan Olahraga & Non Olahraga (Eksebisi/Perlombaan/Pertandingan)	Rp500.000,00/hari
c. Stadion	Rp. 800.000/hari
d. Lapangan Olah Raga	
a) Lapangan Tennis Terbuka	Rp10.000,00/jam
b) Lapangan Sepakbola Stadion	Rp100.000,00/jam
c) Lapangan Bola Volly	Rp10.000,00/jam
d) Lapangan Basket	Rp15.000,00/jam
e. Penggunaan Indoor :	
a) Indoor Bulutangkis	Rp15.000,00/jam/lap
b) Indoor Tennis	Rp15.000,00/jam/lap
f. Gedung Kesenian	
a) Untuk kegiatan Non Komersil	Rp1.000.000,00/hr
b) Untuk Kegiatan Komersial	Rp1.500.000,00/hr
c) Lods/Kios Gedung Kesenian	Rp200.000,00/bln/lods
d) Pelataran Gedung Kesenian	Rp300,00/m ² /hari

g. Gudang Rumput Laut	
1) Kecil (luas < 200 m2)	Rp17.500.000,00/thn
2) Sedang (luas 200-500 m2)	Rp20.000.000,00/thn
3) Besar (luas >500 m2)	Rp35.000.000,00/thn
h. Sewa Pabrik Es	
1) Kapasitas Produksi 4-5 ton	Rp6.000.000,00/thn
2) Kapasitas Produksi 10 ton	Rp35.000.000,00/thn
i. Kios Penjualan BBM di areal TPI	Rp220.000,00/bln
j. Gedung Pengolahan Hasil Perikanan	Rp1.250.000,00/bln
k. Bengkel Nelayan (workshop)	Rp200.000,00/bln
l. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/ minuman dan perlengkapan nelayan lainnya	Rp7.500,00/m ² /bln
m. Bangunan semi permanen tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan nelayan lainnya	Rp6.000,00m ² /bln

B. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda tidak bergerak :

Wadah Reklame

Rp1.500,00/M/hari

C. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak & Peralatan Lainnya

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Dump Truk 6 Roda	Rp250.000,00/hari
2.	Bull Dozer	
	a. Jenis D3	Rp250.000,00/jam
	b. Jenis D6	Rp350.000,00/jam
3.	Mesin Gilas 1 ½- 2 ton	
	a. Pekerjaan jalan, pengerasan dan pengkerikilan	Rp1.500,00/m ²
	b. Pekerjaan Jalan Aspal	Rp3.000,00/m ²
4.	Backhoe Loader	Rp350.000,00/jam
5.	Cutting Drill	Rp200.000,00/hari
6.	Grader	Rp350.000,00/jam
7.	Eskavator	
	a. Jenis PC 200	Rp300.000,00/jam
	b. Jenis PC 100	Rp250.000,00/jam
8.	Jack Hammer	Rp300.000,00/hari
9.	Mobil Tronton	

	a. 0 km- 15 km	Rp300.000,00/ 1x akt
	b. 0 km – 30 km	Rp800.000,00/ 1x akt
	c. 0 km – 40 km	Rp1.200.000,00/ 1x akt
	d. 0 km – 60 km	Rp1.250.000,00/ 1x akt
	e. 0 km – 75 km	Rp1.500.000,00/ 1x akt
10.	Compression Machine	Rp50.000,00/ penggunaan
11.	Hydraulic Concrete Beam Testing	Rp100.000,00/ penggunaan
12.	Bean Mold	Rp30.000,00/ penggunaan
13.	Cylinder Mold	Rp30.000,00/ penggunaan
14.	Digital Balance	Rp20.000,00/ penggunaan
15.	Slump Test	Rp50.000,00/ penggunaan
16.	Sand Cone Test Set	Rp30.000,00/ penggunaan
17.	Concrete Hand Cutter	Rp200.000,00/ perhari
18.	Stamper Kodok	Rp150.000,00/ hari
19.	AMP Mini	Rp300.000,00/ hari
20.	Baby Roler	Rp200.000,00/ hari

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

**TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha**

A. Pangkalan pendaratan Ikan dan atau tempat Pelelangan :

No	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Jasa tempat pelelangan Ikan	Rp1.000,00/alat tangkap
2.	Jasa Fasilitas	
	a. Sewa Cold Box Volume 100 ltr	Rp1.000,00/unit/hari
	b. Sewa Gerobak	Rp1.000,00/buah
	c. Sewa Cool Room :	
	1) Udang	Rp50,00/Kg/hari
	2) Ikan	Rp25,00/Kg/hari
	d. Cool storage	Rp1.250.000/bulan

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

**TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (antemortem dan postmortem)	a) Sapi Jantan, Kerbau Jantan b) Sapi Betina, Kerbau Betina	Rp35.000,00/ekor Rp45.000,00/ekor
2.	Jasa penggunaan fasilitas Rumah Potong Unggas		Rp50.000,00/Pemakaian

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

**TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif Baru
1.	Tambat Kapal	a. GT. 1 : 1 S.d 3 b. GT. 1 : 4 S.d 6	Rp1.000,00 Rp2.000,00
2.	Tiket Masuk	a. Kendaraan Roda 2	Rp1.000,00 / kendaraan
		b. Kendaraan Roda 4	Rp2.000,00 / kendaraan
		c. Kendaraan roda 6 atau lebih	Rp3.000,00 / kendaraan

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha

Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

a. Daftar Harga penjualan Benih Ikan Tawar

No.	Jenis	Ukuran	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	Rp300,00	Per ekor
2.	Benih Ikan Mas	3-5 cm	Rp500,00	Per ekor
3.	Benih Ikan Mas	5-7 cm	Rp1.000,00	Per ekor
4.	Benih Ikan Lele	5-7 cm	Rp1.000,00	Per ekor

b. Tarif Retribusi Penjualan Hasil tambak/ kebun bibit Rumput Laut (Polikultur) antara Dinas terkait dengan Pihak Pengelolah sebesar 60 % : 40% (60% untuk PAD dan 40% untuk Pihak Pengelola) dari Hasil Penjualan Bersih.

c. **Besaran Tarif Penjualan Telur Ayam Normal dan ayam lokal (KUB, ARAB, MERAWANG)**

No.	Objek Retribusi	Spesifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Telur Ayam	Normal	Per Butir	Rp1.000,00
2.	DOC (Day Old Chicken)	1 hari	Per Ekor	Rp5.000,00
3.	Anak Ayam	7-14 hari	Per Ekor	Rp7.500,00
4.	Anak Ayam	15-21 hari	Per Ekor	Rp10.000,00
5.	Ayam Muda	21-30 hari	Per Ekor	Rp12.500,00
6.	Ayam Muda	30-45 hari	Per Ekor	Rp15.000,00
7.	Ayam Muda	45-60 hari	Per Ekor	Rp20.000,00
8.	Ayam Muda	60-90 hari	Per Ekor	Rp25.000,00
9.	Ayam Betina Muda	60-120 hari	Per Ekor	Rp30.000,00
10.	Ayam Jantan Muda	60-120 hari	Per Ekor	Rp35.000,00
11.	Ayam Betina	> 120 hari	Per Ekor	Rp40.000,00
12.	Ayam Jantan	> 120 hari	Per Ekor	Rp45.000,00
13.	Ayam Betina Afkir	> 120 hari	Per Ekor	Rp30.000,00
14.	Ayam Jantan Afkir	> 120 hari	Per Ekor	Rp30.000,00